



PUTUSAN

Nomor 395/Pdt.G/2022/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT 002 RW 001 Desa Mangunjaya, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2022 telah memberikan kuasa kepada Rahmad Ramadhan, SM, S.H., M.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **RAHMAD RAMADHAN, SM, S.H., M.H. & PARTNERS**, yang beralamat di Perumahan Tanjung Rajcing, Blok B23, Kelurahan Tanjung Rancing, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di RT 001 RW 001 Desa Belanti, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi serta para Hakim yang diajukan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 395/Pdt.G/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor 395/Pdt.G/2022/PA.Kag. tanggal 25 April 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Sebelum menjatuhkan putusan akhir :

1. Menyatakan bahwa perkara ini akan diselesaikan melalui prosedur pemeriksaan perkara perceraian karena *syiqaq* dengan menunjuk Hakim dari keluarga Penggugat dan Hakim dari keluarga Tergugat;
2. Menunjuk **HAKAM PENGGUGAT** sebagai Hakim Penggugat dan **HAKAM TERGUGAT** sebagai Hakim Tergugat;
3. Memberi waktu kepada kedua Hakim tersebut untuk mengupayakan perdamaian (*ishlah*) antara Penggugat dengan Tergugat dan melaporkan hasilnya kepada Majelis Hakim di depan persidangan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022;
4. Menangguhkan penetapan biaya perkara sampai adanya putusan akhir;

Bahwa, pada hari sidang yang tentukan Penggugat tidak dapat menghadirkan Hakamnya, sedangkan Tergugat telah menghadirkan Hakamnya di persidangan;

Bahwa, Hakim dari pihak Tergugat yang hadir di persidangan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas untuk mengupayakan perdamaian (*ishlah*) antara Penggugat dengan Tergugat secara lisan yang isinya menyatakan bahwa tidak terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat karena antara Hakim Penggugat dan Hakim Tergugat tidak pernah melakukan pertemuan dalam rangka upaya damai;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara tertulis tertanggal 23 Mei 2022 yang pada intinya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dengan petitumnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK dalam asuhan Penggugat

Dalam Rekovensi :

1. Menerrima dan mengabulkan tuntutan Tergugat untuk memberi akses ke-

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 395/Pdt.G/2022/PA.Kag



pada Tergugat dan keluarga Tergugat untuk menjenguk anak yang bernama ANAK;

2. Menerima & mengabulkan tuntutan Tergugat supaya tidak mengganti bin anak;

Dan atau, apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang sadil-adilnya.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan di muka sidang pada tanggal 23 Mei 2022 yang pada intinya tetap pada pendiriannya yaitu tidak keberatan bercerai dan memohon agar anak ditetapkan berada dalam asuhan Tergugat; serta mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor 395/Pdt.G/2022/PA.Kag. tanggal 25 April 2022 secara mutatis mutandis merupakan bagian dari pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk laporan dari Hakam Penggugat dan Tergugat, Hakam Penggugat tidak hadir di persidangan, sedangkan Hakam Tergugat hadir di persidangan dan melaporkan bahwa tidak terjadi pertemuan antara kedua Hakam untuk mengupayakan perdamaian (*ishlah*) dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga upaya *ishlah* melalui Hakam dinilai tidak berhasil. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tidak ada harapan lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk dipertahankan karena terjadinya perpecahan (*syiqaaq*) antara Penggugat dan Tergugat, sesuai fakta hukum tersebut di bawah ini:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 14 September 2004 sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 229/10/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 395/Pdt.G/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tertanggal 30 September 2020;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan dikaruniai seorang anak yang diberi nama ANAK, saat ini berumur 6 bulan (vide bukti P2 berupa Kartu Keluarga Nomor 1602082202210005, atas nama TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, tertanggal 26 Oktober 2021), saat ini anak tersebut tinggal bersama keluarga Tergugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; yang disebabkan karena Tergugat dianggap oleh Penggugat dan keluarganya tidak pernah memberikan nafkah lahiriah kepada Penggugat, sering mengkonsumsi sabu-sabu, berjudi online dan keluar malam serta karena Tergugat dan keluarga Tergugat menilai Penggugat sebagai istri yang pemalas, tidak bisa mengurus rumah tangga dan anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Februari 2022 atau selama kurang lebih 3 bulan dan selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa persoalan dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
6. Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara nasehat langsung di persidangan, mediasi dengan bantuan mediator dan upaya islah dengan bantuan Hakam kedua belah pihak, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pada angka 3, 4, 5, dan 6 di atas, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), selain itu saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 395/Pdt.G/2022/PA.Kag



وإذا عيبت المرأة زوجها، فإنه يجوز له أن يطلقها بطلاق واحد

Artinya: "Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

مما لا يضر المصلحة العامة

Artinya: "Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (dzulm), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemadhorotan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyat Azzaujaini Fii al-Thalaq, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا عيبت المرأة زوجها، فإنه يجوز له أن يطلقها بطلاق واحد
وإذا عيبت المرأة زوجها، فإنه يجوز له أن يطلقها بطلاق واحد
وإذا عيبت المرأة زوجها، فإنه يجوز له أن يطلقها بطلاق واحد

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini mengingat upaya *Imsak bil Ma'ruf* (mempertahankan dengan cara baik) tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan* (perpisahan dengan cara yang baik), sehingga perceraian tersebut hukumnya menjadi mubah (diperbolehkan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perpecahan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak mungkin dapat didamaikan lagi oleh dua orang Hakamnya masing-masing, maka alasan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991). Dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

Y G p p y f f i g a . : r i t f w . i a h i r i h e g t y g h , n h g m o h i g f e
H a k a m G n e A u y b w n y g h j w g l g u w y o h e g e

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 395/Pdt.G/2022/PA.Kag



Artinya: *"Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (sughra)";*

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 11 dan petitum angka 3 gugatannya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang masih belum *mumayyiz* ditetapkan untuk diberikan kepada Penggugat. Dalam hal ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 tersebut di atas, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK yang saat ini berumur 8 bulan dan saat ini tinggal bersama Tergugat dan keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, Selain itu, sejalan dengan maksud Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 09 Desember 2016 yang senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126/K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 yang mengandung kaedah hukum bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur, pemeliharaannya, seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan



si anak, yaitu ibunya. Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam sebuah hadits Rosulullah Saw pernah bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَتَتْهُ إِمْرَاءَةٌ وَقَالَتْ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ
بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَلِثْدِي لَهُ
سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ خِوَاءٌ وَإِنْ
أَبَاهُ طَلَقْنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ
مَنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص: أَنْتِ
أَحَقُّ بِهِ مَالِمَ تَنْكِحِي

Artinya: "Bahwasannya Rasulullah saw telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita): "Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku", Maka sabda Rasulullah saw padanya : "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam dalam Kitab Al-Bajuri Juz II halaman 195, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ
وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ
بِحِضَانَتِهِ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan apabila terjadi perceraian suami istri dan mereka ada mempunyai anak maka isterilah yang berhak memelihara anak tersebut."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah Majelis bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK yang saat ini berumur 8 bulan dan saat ini tinggal bersama dan berada dalam asuhan Tergugat dan keluarganya, ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sebagai ibu kandungnya, sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena secara *de-facto* anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK saat ini ikut bersama dan diasuh oleh Tergugat dan keluarganya, maka agar putusan dapat dilaksanakan dan mempunyai kekuatan eksekutorial, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menambahkan amar putusan yang bersifat kondemnatoir yang isinya menghukum Tergugat menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat, akan tetapi hal itu tidak berarti Tergugat terbatas haknya untuk bertemu dan menyalurkan kasih sayangnya terhadap anaknya. Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tersebut tetap berkewajiban memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut. Sebab sesuai dengan SEMA Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dalam rumusan Kamar Agama point 4 menjelaskan bahwa tidak diberinya Tergugat akses yang cukup untuk bertemu dengan anaknya dapat dijadikan sebagai alasan dalam perkara gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut oleh Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menambahkan amar putusan ini dengan memerintahkan Penggugat untuk memberikan peluang dan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan atau menemui anak tersebut, berkomunikasi, mengajak rekreasi, berliburan, memberi perlindungan serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anak tersebut sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Dalam Rekonvensi:

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 395/Pdt.G/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan dalam rekonsensi bersifat *assesoir* dari gugatan dalam konvensi, maka segala hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan duplik tertulisnya tertanggal 11 April 2022 yang dibacakan di muka persidangan pada tanggal 18 April 2022, Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai, namun keberatan jika Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang secara tegas dinyatakan sebagai gugatan rekonsensi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Tergugat disampaikan bersamaan dengan dupliknya atau sebelum pemeriksaan perkara ini memasuki tahap pembuktian yang isi gugatannya menyangkut hal-hal yang menjadi akibat dari adanya perceraian berupa penetapan hak asuh anak. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan tersebut telah memenuhi syarat sebagai gugatan rekonsensi sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Rbg. dan materi gugatannya mempunyai keterkaitan dengan materi pokok dalam perkara *a-quo* sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut dengan mendudukan Penggugat sebagai Tergugat rekonsensi dan Tergugat sebagai Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa terkait gugatan rekonsensi tersebut, maka oleh karena materi pokok gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi tentang hak asuh anak telah dipertimbangkan oleh Majelis dalam konvensi yang isinya bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK yang saat ini berumur 8 bulan dan saat ini tinggal bersama dan berada dalam asuhan Tergugat dan keluarganya, ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi dinyatakan ditolak sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 395/Pdt.G/2022/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak bernama **ANAK** berada di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandung anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan peluang dan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan/atau menemui anak tersebut, berkomunikasi, mengajak rekreasi, berliburan, memberi perlindungan serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anak tersebut;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1443 *Hijriyah*, oleh kami M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A sebagai Ketua Majelis, Dra. Ratnawati dan Dr. Mashudi, S.H., M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 30 Mei 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1443 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Jauhari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 395/Pdt.G/2022/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Ratnawati

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti

Jauhari, S.H.

Rincian biaya perkara:

| | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 300.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan Pertama | Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp 10.000,00 |

Jumlah **Rp 420.000,00**

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 395/Pdt.G/2022/PA.Kag